



PUTUSAN

Nomor 175/Pid.B/2020/PN Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wahyu Hermansyah Bin Toharudin
2. Tempat lahir : Lampung
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun /17 Agustus 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Way Sipin RT. 09 RW. 04 Desa Mekarsari
Kecamatan Way Sulan Kabupaten Lampung Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Maret 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2020 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 7 Juni 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Juli 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020

Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 175/Pid.B/2020/PN Cjr tanggal 3 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 175/Pid.B/2020/PN Cjr tanggal 3 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 175/Pid.B/2020/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **WAHYU HERMANSYAH Bin TOHARUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **WAHYU HERMANSYAH Bin TOHARUDIN** dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) buah STNK Asli sepeda motor Honda Vario 150 nomor polisi F 5253 XF warna hitam tahun 2015 nomor rangka MH1KF1119FK062041 nomor mesin KF11E1064147 atas nama SURYA dengan alamat Griya Kondang Lestari RT 04/07 Cikancana Gekbrong Cianjur;
- Dikembalikan kepada saksi USEP JAFAR SODIK Bin HOLIL.**
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000, (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut serta terdakwa adalah tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa WAHYU HERMANSYAH Bin TOHARUDIN pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 sekitar pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada bulan November 2019 bertempat di Kampung Pateken Desa Sukataris Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya;

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut
Bahwa awalnya saksi USEP JAFAR SODIK menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi F 5253 XF warna hitam tahun 2015 dengan cara memposting di media sosial kemudian terdakwa seolah-olah yang akan membeli lalu melakukan penawaran terhadap sepeda motor tersebut lalu terdakwa mengajak saksi USEP JAFAR SODIK untuk melakukan pertemuan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 sekira pukul 19.30 wib terdakwa dan saksi USEP JAFAR SODIK bertemu di sebuah ruko mie ayam Kampung Pateken Desa Sukataris Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur yang saat itu saksi USEP JAFAR SODIK membawa motor miliknya kemudian terdakwa melihat-lihat kondisi motor tersebut, lalu saat itu terdakwa mengatakan saksi USEP JAFAR SODIK ingin melakukan uji coba terhadap motor tersebut dan terdakwa juga mengatakan tidak akan kemana-mana karena sedang jualan mie ayam selanjutnya saksi USEP JAFAR SODIK menyerahkan kunci kontak motor tersebut kepada terdakwa lalu terdakwa membawa motor tersebut ke arah Jakarta, karena saat itu saksi USEP JAFAR SODIK menunggu cukup lama lalu saksi USEP JAFAR SODIK bertanya kepada warga sekitar tentang terdakwa yang mengaku berjualan mie ayam dan hendak membeli motor milik saksi USEP JAFAR SODIK lalu oleh saksi BAGAS PRABOWO yang saat itu mendengar hal tersebut lalu saksi BAGAS PRABOWO mengatakan kepada saksi USEP JAFAR SODIK kalau penjual mie ayam adalah saksi BAGAS PRABOWO sendiri bukan terdakwa sehingga saksi BAGAS PRABOWO berkata kepada saksi USEP JAFAR SODIK kalau saksi USEP JAFAR SODIK sudah dibohongi oleh terdakwa, kemudian atas kejadian tersebut saksi USEP JAFAR SODIK melaporkan ke pihak Kepolisian.

Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi USEP JAFAR SODIK selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi F 5253 XF warna hitam tahun 2015 mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 378 KUHP

Atau

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa WAHYU HERMANSYAH Bin TOHARUDIN pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 sekitar pukul 19.30 WIB atau setidaknya

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 175/Pid.B/2020/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada bulan November 2019 bertempat di Kampung Pateken Desa Sukataris Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut
Bahwa awalnya saksi USEP JAFAR SODIK menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi F 5253 XF warna hitam tahun 2015 dengan cara memposting di media sosial kemudian terdakwa melakukan penawaran terhadap sepeda motor tersebut lalu terdakwa mengajak saksi USEP JAFAR SODIK untuk melakukan pertemuan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 28 november 2019 sekira pukul 19.30 wib terdakwa dan saksi USEP JAFAR SODIK bertemu di sebuah ruko mie ayam Kampung Pateken Desa Sukataris Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur yang saat itu saksi USEP JAFAR SODIK membawa motor miliknya kemudian terdakwa melihat-lihat kondisi motor tersebut, lalu saat itu terdakwa mengatakan saksi USEP JAFAR SODIK ingin melakukan uji coba terhadap motor tersebut selanjutnya saksi USEP JAFAR SODIK menyerahkan kunci kontak motor tersebut kepada terdakwa lalu terdakwa membawa motor tersebut ke arah Jakarta, karena saat itu saksi USEP JAFAR SODIK menunggu cukup lama dan terdakwa tidak kembali-kembali, kemudian atas kejadian tersebut saksi USEP JAFAR SODIK melaporkan ke pihak Kepolisian.

Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi USEP JAFAR SODIK selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi F 5253 XF warna hitam tahun 2015 mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Usep Jafar Sodik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ia mengerti dijadikan saksi karena telah terjadi penipuan yang dilakukan oleh terdakwa;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 175/Pid.B/2020/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya hari Kamis tanggal 28 November 2019 pukul 19.30 WIB di Kampung Petekan Desa Sukataris Kecamatan Karang Tengah Kabupaten Cianjur;
- Bahwa Awalnya saksi memposting sepeda motor Honda Vario No.PoIF-5253-XF warna Hitam tahun 2015 dimedia social FB, kemudian terdakwa menghubungi saksi katanya ingin membeli sehingga kamipun membuat janji ketemu;
- Bahwa sewaktu saksi bertemu dengan pelaku yang dibicarakan adalah bahwa terdakwa saat itu mengaku sebagai penjual mie ayam di situ dan bersedia membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa setelah yakin dan percaya selanjutnya saksi menyerahkan sepeda motor untuk dicoba atau dites karena terdakwa meminta untuk mencoba terlebih dahulu;
- Bahwa Sepeda motor Honda Vario 150, No. Pol : F 5253 XF, Warna Hitam, Tahun 2015 yang telah dibawa lari oleh terdakwa;
- Bahwa saksi percaya, karena terdakwa ada di warung mie ayam dan mengaku sebagai penjual mie ayam dan sepertinya memang ia yang berdagang mie ayam;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa ketika saksi bertanya tentang terdakwa yang sedang mencoba sepeda motor saksi dan mengaku sebagai penjual mie ayam dan hendak membeli sepeda motor saksi, kemudian datang seseorang yang mengaku bahwa ia lah yang berdagang mie ayam yaitu sdr. Bagas Prabowo bukan terdakwa;
- Bahwa sepeda motor tidak kembali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar keterangan saksi tersebut dan tidak berkeberatan;

2. Bagas Prabowo Bin Sukiyatno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengerti, yaitu untuk dimintai keterangan sebagai saksi karena telah penipuan sepeda motor;
- Bahwa. Pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 pukul 19.30 WIB di Kampung Patekan Desa Sukataris Kecamatan Karang Tengah Kabupaten Cianjur

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 175/Pid.B/2020/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Caranya yang saksi ketahui adalah bahwa pelaku berpura-pura hendak membeli sepeda motor korban sdr. Usep dan menunggu di dalam ruko mie ayam namun sebelum membeli mencobanya terlebih dahulu. Dan yang pertama mencoba adalah WAHYUDI kemudian tak lama kembali dan kunci diserahkan kepada USEP JAFAR SODIK kemudian WAHYU HERMANYSAH meminta untuk mengecek dan sepeda motor tersebut berpindah tangan kepada terdakwa lalu di hidupkan dimainkan gasnya, dipakai kearah cianjur namun tidak kembali lagi, korban sempat curiga kemudian berusaha menyusulnya kearah perginya namun tidak ditemukan;
- Bahwa Sewaktu saksi bertemu dengan pelaku yang dibicarakan adalah terdakwa saat itu mengaku sebagai penjual mie ayam di situ dan bersedia membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa Setelah yakin dan percaya selanjutnya saksi menyerahkan sepeda motor untuk dicoba atau dites karena terdakwa meminta untuk mencoba terlebih dahulu;
- Bahwa yang dibawa lari terdakwa adalah Sepeda motor Honda Vario 150, No. Pol : F 5253 XF, Warna Hitam, Tahun 2015;
- Bahwa Sewaktu terdakwa mendapatkan sepeda motor dari sdr. Usep Jafar Sodik tidak dengan cara paksa ataupun ancaman kekerasan melainkan hanya meminjam untuk mencobanya namun malah dibawa kabur;
- Bahwa Saksi tidak tahu kerugian yang diderita saksi Korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar keterangan saksi tersebut dan tidak berkeberatan;

3. Wahyudi Bin (alm) Supandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti, yaitu untuk dimintai keterangan sebagai saksi karena telah terjadi penipuan sepeda motor;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 pukul 19.30 WIB di Kampung Patekan Desa Sukataris Kecamatan Karang Tengah Kabupaten Cianjur;
- Bahwa pada awalnya sewaktu sedang ada di Kampung Patekan saksi bersama teman yang lainnya lagi santai kemudian saat itu sudah ada terdakwa yang datang duluan kemudian nongkrong di tukang Mie Ayam

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 175/Pid.B/2020/PN Cjr



tak lama datang sdr. Usep Jafar Sodik menghampiri saksi dan teman saksi, kemudian kami ngobrol kemudian saksi meminta untuk mencoba sepeda motor milik sdr. Usep Jafar Sodik lalu saksi mengambil kuncinya dari sdr. Usep Jafar Sodik dan mencobanya kemudian sampai kantor Desa Sukataria saksi kembali lagi dan menyerahkan kunci kepada sdr. Usep Jafar Sodik kemudian sepeda motor di coba Wahyu Hermansyah awalnya duduk mencoba sobleker depan kemudian menyalakan sepeda motor dan membawanya pergi ke arah Cianjur setelah ditunggu lama tidak kembali juga kemudian sdr. Usep Jafar Sodik mulai curiga dengan perbuatan Wahyu Hermansyah dan mengatakan bahwa BPKB sepeda motor ada di dalam bagasinya kemudian sdr. Usep Jafar Sodik berusaha mengejarnya namun tidak berhasil ke kejar ;

- Bahwa Sewaktu terdakwa mendapatkan sepeda motor dari Usep Jafar Sodik tidak dengan cara pakasa atau pun ancaman kekerasan melainkan hanya dipinjamkan untuk mencobanya namun malah dibawa kabur;
- Bahwa yang dibawa lari oleh terdakwa adalah Sepeda motor Honda Vario 150, No. Pol : F 5253 XF, Warna Hitam, tahun 2015;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang diderita saksi korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar keterangan saksi tersebut dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengetahui diperiksa dipersidangan karena telah melarikan sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh warga pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 Pukul 21.00 WIB di Jalan Raya Cipanas Kampung Simpang Raya Desa Cipendawa Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur kemudian diserahkan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa hal tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 bulan November 2019 pukul 19.30 WIB di Kampung Patekan Desa Sukataris Kecamatan Karang Tengah Kabupaten Cianjur;
- Bahwa terdakwa telah membawa lari Sepeda motor Honda Vario 150, No.Pol : F 5253 XF, Warna Hitam, Tahun 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya hari Kamis tanggal 28 November 2019 pukul 19.30 WIB terdakwa melihat ada postingan sepeda motor yang hendak dijual lalu terdakwa inbox yang hendak menjualnya dan terdakwa janji untuk melihat bagaimana kondisi motor tersebut setelah terdakwa sampai di tempat tujuan tak lama kemudian korban datang dengan membawa sepeda motor lalu terdakwa lihat- lihat terlebih dahulu sambil menawar harga, terdakwa katakan kepada korban bahwa terdakwa sedang berjualan mie ayam ditempat tersebut dan tidak bisa kemana-mana padahal itu hanya akal-akal terdakwa saja, kemudian terdakwa meminta untuk mencoba sepeda motornya dan membawa kabur sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa melarikan Sepeda motor tersebut kearah Jakarta keesokan harinya langsung terdakwa jual ke orang selewat di Kalideres Jakarta Selatan melalui COD;
- Bahwa sepeda motor yang dibawa lari terdakwa dijual dengan harga Rp.9.000.000,00 setelah uangnya diterima terdakwa langsung pulang kampung dan uang tersebut telah terdakwa gunakan untuk biaya pernikahan;
- Bahwa setelah sepeda motor berada ditangan terdakwa, terdakwa sempat memeriksa bagasi sepeda motor tersebut dan ternyata ada BPKBNYA sehingga sewaktu terdakwa menjual kepada orang selewat hanya disertai BPKBNya saja dan terdakwa jelaskan bahwa STNKnya hilang padahal itu hanya akal-akalan terdakwa saja;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal atas perbuatan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) buah STNK asli sepeda motor Honda Vario 150, Nomor Polisi F 5253 XF, wama Hitam tahun 2015, Nomor Rangka MH1KF1119FK062041, Nomor Mesin KF11E1064147 atas nama SURYANA dengan Alamat Griya Kondang Lestari Rt. 04/07 Cikancana Gekbrong Cianjur.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 175/Pid.B/2020/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 pukul 19.30 WIB di Kampung Patekan Desa Sukataris Kecamatan Karang Tengah Kabupaten Cianjur, terdakwa telah membawa lari Sepeda motor Honda Vario 150, No.Pol : F 5253 XF, Warna Hitam, Tahun 2015;
- Bahwa pada awalnya hari Kamis tanggal 28 November 2019 pukul 19.30 WIB terdakwa melihat ada postingan sepeda motor yang hendak dijual lalu terdakwa inbox yang hendak menjualnya dan terdakwa janji untuk melihat bagaimana kondisi motor tersebut setelah terdakwa sampai di tempat tujuan tak lama kemudian korban datang dengan membawa sepeda motor lalu terdakwa lihat-lihat terlebih dahulu sambil menawar harga, terdakwa katakan kepada korban bahwa terdakwa sedang berjualan mie ayam ditempat tersebut dan tidak bisa kemana-mana padahal itu hanya akal-akal terdakwa saja, kemudian terdakwa meminta untuk mencoba sepeda motornya dan membawa kabur sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor yang dibawa lari terdakwa dijual dengan harga Rp.9.000.000,00 setelah uangnya diterima terdakwa langsung pulang kampung dan uang tersebut telah terdakwa gunakan untuk biaya pernikahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa:
2. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 175/Pid.B/2020/PN Cjr



Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Dimaksud dengan “Barang siapa” adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa WAHYU HERMANSYAH Bin TOHARUDIN dengan Identitas yang sama, sehingga diperoleh kesimpulan bahwa terdakwa sebagai Terdakwa tindak pidana yang didakwakan.

Bahwa Terdakwa juga membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam Berkas Perkara dan Surat Dakwaan Terdakwa secara sadar menyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari pada itu terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik hingga Tuntutan Pidana ini dibacakan.

Bahwa dalam proses persidangan Terdakwa sebagai orang sehat jasmani dan rohani, tidak terdapat hal-hal yang dijadikan sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai dasar peniadaan pidana, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab secara hukum, dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terbukti.

Ad.2. Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”

Bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti dipersidangan telah ditemukan fakta sebagai berikut::

Bahwa pada awalnya saksi USEP JAFAR SODIK hendak menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi F 5253 XF warna hitam tahun 2015 dengan cara memposting di media sosial kemudian terdakwa seolah-olah yang akan membeli lalu melakukan penawaran terhadap sepeda motor tersebut lalu terdakwa mengajak saksi USEP JAFAR SODIK untuk melakukan pertemuan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 28 november 2019 sekira pukul 19.30 wib terdakwa dan saksi USEP JAFAR SODIK bertemu di sebuah ruko mie ayam Kampung Pateken Desa Sukataris Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur yang saat itu saksi USEP JAFAR SODIK membawa motor miliknya kemudian terdakwa melihat-lihat kondisi motor tersebut, lalu saat itu terdakwa mengatakan saksi USEP JAFAR SODIK ingin

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 175/Pid.B/2020/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan uji coba terhadap motor tersebut dan terdakwa juga mengatakan tidak akan kemana-mana karena sedang jualan mie ayam selanjutnya saksi USEP JAFAR SODIK menyerahkan kunci kontak motor tersebut kepada terdakwa lalu terdakwa membawa motor tersebut ke arah Jakarta, karena saat itu saksi USEP JAFAR SODIK menunggu cukup lama lalu saksi USEP JAFAR SODIK bertanya kepada warga sekitar tentang terdakwa yang mengaku berjualan mie ayam dan hendak membeli motor milik saksi USEP JAFAR SODIK lalu oleh saksi BAGAS PRABOWO yang saat itu mendengar hal tersebut lalu saksi BAGAS PRABOWO mengatakan kepada saksi USEP JAFAR SODIK kalau penjual mie ayam adalah saksi BAGAS PRABOWO sendiri bukan terdakwa sehingga saksi BAGAS PRABOWO berkata kepada saksi USEP JAFAR SODIK kalau saksi USEP JAFAR SODIK sudah dibohongi oleh terdakwa, kemudian atas kejadian tersebut saksi USEP JAFAR SODIK melaporkan ke pihak Kepolisian;

Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi USEP JAFAR SODIK selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi F 5253 XF warna hitam tahun 2015 mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penuntut umum berkeyakinan jika unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 1 (satu) dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah STNK asli sepeda motor Honda Vario 150, Nomor Polisi F 5253 XF, warna Hitam tahun 2015, Nomor Rangka MH1KF119FK062041, Nomor Mesin KF11E1064147 atas nama SURYANA dengan Alamat Griya Kondang Lestari Rt. 04/07 Cikancana Gekbrong Cianjur. yang telah disita akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 175/Pid.B/2020/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- perbuatan terdakwa telah merugikan korban USEP JAFAR SODIK;
- terdakwa telah menikmati hasilnya;

Keadaan yang meringankan:

- terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- terdakwa dalam persidangan mengaku terus terang telah melakukan perbuatan tersebut;
- terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa WAHYU HERMANSYAH BIN TOHARUDIN tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penipuan", sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke 1 (satu);
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan.;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah STNK asli sepeda motor Honda Vario 150, Nomor Polisi F 5253 XF, warna Hitam tahun 2015, Nomor Rangka MH1KF1119FK062041, Nomor Mesin KF11E1064147 atas nama SURYANA dengan Alamat Griya Kondang Lestari Rt. 04/07 Cikancana Gekbrong Cianjur;Kembali kepada pemiliknya yaitu saksi korban USEP JAFAR SODIK;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, pada hari Selasa, tanggal 7 Juli 2020, oleh kami,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 175/Pid.B/2020/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taufan Rachmadi, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, M. Syafrizal Fakhmi, S.H., M.H., Kustrini, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Handayani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cianjur, serta dihadiri oleh Slamet Santoso, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Syafrizal Fakhmi, S.H., M.H.

Taufan Rachmadi, S.H., M.Hum.

Kustrini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dewi Handayani, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)